

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 20 TAHUN 2010  
TENTANG  
PAJAK RESTORAN**

**ABSTRAK**

- Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, perlu upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah melalui Pajak Restoran;
- Bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran Perlu disesuaikan dengan menetapkan Peraturan Daerah yang baru yang mengatur tentang Pajak Restoran;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pajak Restoran;

**DASAR HUKUM**

Mengingat:

- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
- 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Tata cara Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan Pajak Restoran dalam wilayah Pemerintah kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan sistematika sebagai berikut:
    - 1 Ketentuan Umum
    - 2 Nama Objek dan, Subjek Pajak Restoran
    - 3 Dasar Pengenaan, Tarif Dan Perhitungan Pajak Restoran
    - 4 Wilayah Pemungutan
    - 5 Masa Pajak
    - 6 Penetapan Pajak
    - 7 Tata Cara Pembayaran, Penagihan Dan Sanksi Administratif
    - 8 Kedaluarsa
    - 9 Sanksi Administratif
    - 10 Penyidikan
    - 11 Ketentuan Pidana
    - 12 Ketentuan Penutup

## **STATUS**

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal, 15 Desember 2010 dan diundangkan pada tanggal 15 Desember 2010.

## **CATATAN**

- Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir ini mengakomodasi ketentuan mengenai Pajak Restoran, yaitu Pajak yang dipungut atas pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi pembeli yang disediakan

oleh restoran kecuali yang omsetnya kurang dari Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per bulan. Tarif yang dikenakan sebesar 10%, dengan masa pajak selama 1 (satu) bulan kalender.